

STRATEGI GURU MENGHADAPI PERILAKU NEGATIF PESERTA DIDIK DALAM PROSES PEMBELAJARAN

(Strategi Master Students Facing Negative Behavior in the Process of Learning)

Salmiati

salmiati@gmail.com

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Taswiah

taswiah@gmail.com

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract, The long term goal of research is to develop an educational learning strategies to keep the learning process going well in SMP Negeri 6 Pare Pare. The specific objectives are: 1). Formulate and develop educational learning strategies. 2). Applying an integrated strategy in the face of negative learning behavior. The target is to be achieved through this research is expected to be one of the references to education in general and teachers in particular to choose and use the right strategies to handle negative behavior among students in the learning process. This study uses qualitative research that revealed the data obtained in the form of a narrative. Research conducted at SMP Negeri 6 Pare Pare, using the method of observation, interviews and documentation. The school principal, vice principal field of student affairs, some teachers and some students to become primary data sources (primary) in the study. Secondary data is all the research supporting data obtained through observation (observation) and a search for documents relating to the object under study form name records learners who commits an offense in the learning process as well as the treatment used by teachers in dealing with such violations. Keywords: Negative Behavior of Students

Tujuan jangka panjang penelitian adalah mengembangkan strategi belajar yang edukatif untuk menjaga proses pembelajaran berjalan dengan baik di SMP Negeri 6 Parepare. Tujuan khusus adalah 1). Merumuskan dan menyusun strategi pembelajaran yang edukatif. 2). Menerapkan strategi yang terintegrasi dalam menghadapi perilaku belajar yang negatif. Target yang ingin dicapai adalah melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bagi dunia pendidikan pada umumnya dan guru pada khususnya untuk memilih dan menggunakan strategi yang tepat menangani perilaku negatif pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu mengungkapkan data yang diperoleh dalam bentuk narasi. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 6 Parepare, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, beberapa guru, dan beberapa peserta didik menjadi sumber data primer (utama) dalam penelitian. Data sekunder merupakan semua data penunjang penelitian yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan penelusuran terhadap dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti berupa catatan nama peserta didik yang melakukan pelanggaran dalam proses pembelajaran serta treatment yang digunakan guru dalam menangani pelanggaran tersebut.

Kata Kunci : Perilaku Negatif Peserta Didik

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia secara menyeluruh, yakni pembentukan dan pengembangan potensi ilmiah yang ada pada diri manusia secara universal. Penekanan dalam proses pendidikan selain pada ilmu pengetahuan (kognitif) juga diarahkan pada pengembangan kecerdasan untuk dapat belajar cepat dan terampil dalam melaksanakan sesuatu (psikomotorik) serta diarahkan pada pengembangan sikap mental dan kepribadian

untuk terjun di masyarakat (afektif). Sejatinnya esensi dari pendidikan bermuara pada tiga aspek tujuan pendidikan yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2003 telah menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan nasional yang berbunyi: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab¹.

Menelaah tujuan dan fungsi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang mengandung pengertian bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah swt serta berbudi pekerti yang luhur, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan bangsa melalui pendidikan. Pendidikan dipercaya mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional titik sentralnya adalah pada kegiatan pembelajaran.

Guru sebagai salah satu faktor penentu dalam proses pembelajaran harus memiliki kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik jika guru menguasai metode, strategi, atau pun taktik dalam pembelajaran. Pemilihan metode, strategi dan taktik dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, bahan pengajaran, keadaan peserta didik dan tingkat perkembangan peserta didik.

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal bertanggungjawab mendidik dan mengajar peserta didik. Peserta didik yang ikut dalam proses pembelajaran di sekolah memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan karakter tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan serta faktor yang berasal dari peserta didik. Adanya perbedaan karakter tersebut menuntut guru agar mampu memilih dan menggunakan strategi yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Proses pembelajaran di sekolah khususnya dalam kelas tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak faktor yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran, salah satunya adalah keadaan peserta didik. Perbedaan

karakter berimplikasi kepada respon yang berbeda pula pada setiap peserta didik dalam proses belajarnya. Ada peserta didik yang selalu tertib dalam kelas, tetapi ada juga yang kadang mengganggu jalannya proses pembelajaran.

Setiap guru harus berupaya membuat rencana pembelajaran yang kreatif dan menantang peserta didik dalam kelas. Namun, apa yang guru lakukan jika mendapati peserta didiknya berbuat sesuatu yang mengganggu jalannya proses pembelajaran di kelas? Mengatasi hal demikian, guru perlu melakukan strategi yang tepat sehingga proses pembelajaran dalam kelas tetap berjalan dengan baik.

Salah satu strategi yang dilakukan guru dalam menangani perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran adalah memberikan hukuman. Hukuman dipilih sebagai upaya terakhir untuk menangani perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran. Hukuman sebagai solusi terakhir digunakan jika cara lain sudah tidak mampu lagi menangani perilaku negatif peserta didik.

Pemilihan hukuman sebagai strategi dalam menangani perilaku negatif peserta didik dengan cara yang berlebihan dan diikuti oleh tindakan kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukasi. Namun tidak dapat diingkari, pada beberapa lembaga pendidikan ternyata masih terjadi tindak kekerasan. Ironisnya kasus pemberian hukuman yang berlebihan terhadap peserta didik dilakukan oleh guru mereka sendiri. Niat guru ingin memberikan hukuman agar peserta didik tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat memperbaiki kesalahannya. Namun, cara yang digunakan tidak sesuai dengan etika sebagai guru dan pastinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kependidikan, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk hidup manusia.

Hukuman sebagai salah satu strategi untuk menangani perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran sebenarnya masih menjadi bahan perdebatan. Hukuman sebenarnya masih diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa. Hukuman diterapkan ketika berbagai cara dan upaya tidak dapat lagi memperbaiki sikap peserta didik. Zuhairimi menjelaskan bahwa hukuman

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

merupakan alat pendidikan represif dan korektif². Hukuman dianggap sebagai alat pendidikan represif karena hukuman dilakukan bila terjadi perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan sedangkan hukuman dianggap sebagai alat pendidikan korektif karena hukuman bertujuan menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar atau sesuai dengan peraturan.

Prinsip pemberian hukuman yang dikaitkan sebagai strategi dalam mengatasi perilaku menyimpang peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan keadaan darurat, bukan merupakan strategi yang secara rutin harus diterapkan dalam proses kependidikan. Mendidik dalam pandangan Islam bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan kehalusan budi dan rasa kasih sayang. Guru tidak perlu menggunakan hukuman apalagi sampai memukul dalam mengatasi perilaku negatif peserta didik, kecuali jika cara yang lunak tidak dapat mendatangkan hasil yang diharapkan. Prinsip pokok dalam pemberian hukuman yaitu bahwa hukuman adalah jalan terakhir, harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti. Tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan.

Reward dan *punishment* dalam proses pembelajaran merupakan dua bentuk *reinforcement* (penguatan) dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Metode ini sudah cukup lama dikenal dalam dunia kerja, termasuk dalam dunia pendidikan juga digunakan. *Reward* dan *punishment* sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, termasuk dalam memotivasi peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Syaiful B. Djamarah menegaskan bahwa pemberian ganjaran merupakan respon yang positif sedangkan pemberian hukuman adalah respon negatif, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mengubah tingkah laku anak ke arah yang lebih baik sebagai motivasi belajar³. Penerapan antara *reward* dan *punishment* memang berlawanan, tetapi pada hakekatnya sama yaitu bertujuan memotivasi seseorang

menjadi lebih baik, termasuk dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Kajian dalam penelitian ini lebih difokuskan pada strategi guru dalam mengatasi perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu hukuman dengan alasan bahwa selama ini telah banyak dijumpai kasus yang sampai ke ranah hukum. Tidak sedikit orang tua menolak anaknya diberikan hukuman apalagi jika sampai membuat anaknya sakit atau bahkan membuat cacat fisik. Adanya pemberian hukuman yang berlebihan atau keluar dari tujuan mendidik, membuat hukuman dinilai negatif bahkan hanya akan merusak mental dan fisik peserta didik. Adapun mengenai *reward*, selama ini belum ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pemberian *reward*.

Penggunaan hukuman sebagai strategi menangani perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran dianggap masih positif karena berfungsi preventif, kuratif, edukatif, represif, dan motivatif⁴. Hukuman diberlakukan untuk meninggalkan perbuatan atau hal-hal yang kurang menguntungkan bagi peserta didik dan mengarahkan agar senantiasa selalu bertingkah laku yang baik dan bermanfaat bagi hasil belajar, perkembangan serta kemajuan, tetapi memang tidak menyenangkan. Adanya pengalaman hukuman diharapkan mampu membuat peserta didik jera dan sadar akan kesalahan yang telah diperbuat, sehingga dia akan berhati-hati dalam bertindak.

Hukuman sebagai salah satu strategi guru dalam menangani perilaku negatif peserta didik masih diperlukan. Alasannya karena sekolah atau dalam hal ini guru menghadapi peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang cukup dengan sekali nasehat atau teguran sudah dapat menaati peraturan sekolah. Namun tidak jarang pula ada peserta didik yang perlu diberikan hukuman karena dengan hukuman, peserta didik dapat mengalami perubahan yang lebih baik. Kondisi seperti ini jika hukuman sama sekali ditiadakan niscaya akan membentuk kepribadian yang semena-mena, egois serta pribadi yang tidak bertanggungjawab. Pentingnya pemberian hukuman sebagai strategi untuk menghentikan

²Zuhairimi, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 181.

³Syaiful B. Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi edukatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 68.

⁴Henry A. Paul, *Konseling dan Psikoterapi Anak; Panduan Lengkap Memahami Karakter, Perasaan dan Emosi Anak* (Yogyakarta: Idea Publishing, 2008), h. 158.

perilaku negatif atau yang tidak sesuai dengan aturan, dan dalam waktu yang lama bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menghindari perilaku yang salah sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri.

Permasalahan pada penelitian ini berdasarkan paparan pada latar belakang sebelumnya, yaitu 1) Bagaimana sekolah yaitu guru memandang hukuman sebagai strategi menangani perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 6 Parepare?. 2) Bagaimana sekolah (guru) menggunakan hukuman sebagai strategi untuk menghentikan perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran yang sifatnya mendidik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai di SMP Negeri 6 Parepare?.

PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan usaha membentuk spektrum intelegensi manusia yang sasarannya bukan hanya intelegensi akademik tetapi juga harus meliputi intelegensi emosional, estetika dan interpersonal⁵. Pembentukan spektrum intelegensi manusia membutuhkan seperangkat alat, metode atau strategi sebagai sarana yang dapat membantu mengembangkan potensi peserta didik. Proses pembelajaran merupakan ujung tombak dalam pencapaian tujuan pendidikan sehingga memerlukan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya.

A. Pengertian Strategi

Strategi menurut Apriani Fitri adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶ Wina Sanjaya mengutip pandangan J.R. David mengemukakan bahwa strategi dalam dunia pendidikan diartikan sebagai *a plan, method, or series of activities a particular educational goal*⁷. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa strategi dalam pembelajaran merupakan upaya atau cara yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Hukuman dalam Pendidikan

⁵H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 92.

⁶Afriani Fitri, *Strategi Guru dalam Memotivasi Siswa Meningkatkan Prestasi Belajar* (FKIP Universitas Abulyatama Aceh Besar, 2004), h. 85.

⁷Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 131.

Peran guru dalam proses pembelajaran mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjadikan peserta didik berilmu dan berakhlak mulia. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut, bukanlah hal yang mudah karena guru harus cermat dan tepat dalam memilih dan menggunakan teknik, metode ataupun strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khususnya dan tujuan pendidikan pada umumnya.

Terkadang dalam proses pembelajaran muncul kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya proses pembelajaran. Adakalanya guru dihadapkan pada situasi-situasi di luar prediksi tentang perilaku peserta didik. Secara umum biasanya adalah gangguan yang relatif kecil untuk sebuah efektifitas proses pembelajaran, seperti berbicara di luar giliran, bangkit tanpa permisi, tidak menaati prosedur kelas, keluar dari situasi pembelajaran dengan aktifitas individunya, mengganggu teman, membuat kesibukan sendiri ketika guru menjelaskan di depan kelas dan sebagainya. Masalah-masalah seperti ini pada prinsipnya lumrah untuk dipahami bagi seorang guru dalam menjalankan tugasnya mengelola pembelajaran di kelas. Namun bukan berarti guru dapat membiarkan atau mengabaikan hal tersebut, karena secara tidak langsung apabila dibiarkan dalam waktu yang lama dan berkelanjutan akan berdampak negatif terhadap pencapaian proses pembelajaran yang diinginkan.

Mengatasi masalah buruk yang terjadi dalam proses pembelajaran, guru diharapkan mampu berlaku bijak dalam membuat keputusan untuk sebuah tindakan yang dinilai paling tepat dan efisien. Kesalahan dalam mengambil tindakan untuk merespon perilaku-perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung tentunya akan mengganggu bahkan dapat merugikan peserta didik lain yang sedang menikmati proses pembelajaran. Apabila benar-benar memungkinkan, proses pembelajaran harus tetap berlangsung dan setiap masalah perilaku negatif peserta didik dapat diatasi. Salah satu strategi atau upaya yang dilakukan guru mengatasi perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran adalah melaksanakan hukuman. Hukuman dilakukan dengan maksud agar proses pembelajaran dapat berjalan baik.

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa arti yaitu: 1. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; 2. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; 3. Hasil atau akibat menghukum⁸. Hukuman memiliki beberapa arti menurut terminologi, yaitu sebagai berikut: Menurut Baharuddin, hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku⁹. Pengertian lain dikemukakan oleh Anita E. Wool Folk mengatakan bahwa hukuman memberikan efek terhadap perilaku. Hukuman diartikan sebagai penguatan negatif akan berdampak terhadap peningkatan perilaku, tetapi pada sisi yang lain penerapan hukuman memiliki satu penurunan atau tekanan atas perilaku¹⁰.

Hukuman dalam dunia pendidikan memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut: Syaiful Bahri Djamarah menegaskan bahwa hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang diperlukan dalam pendidikan¹¹. Hukuman sebagai alat pendidikan diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto, menurutnya hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan¹².

Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukuman dalam proses pembelajaran merupakan tindakan apapun yang tidak disenangi oleh

peserta didik, diterapkan secara sadar oleh guru kepada peserta didik jika melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan yang bertujuan ke arah perbaikan dan menyadari kesalahannya.

2. Kedudukan Hukuman dalam Dunia Pendidikan

Pemberian hukuman dalam dunia pendidikan bukan lagi menjadi hal yang tabu, sebab dari dahulu sampai sekarang, masih digunakan. Namun perlu diingat bahwa hukuman dilakukan dalam proses yang sadar. Seorang guru dalam memberikan hukuman, perlu memperhatikan berbagai aspek yang akan ditimbulkan, baik negatif maupun positifnya, dan lain-lain.

Hukuman bukanlah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam mendidik, sebab tidak semua peserta didik memiliki karakter dan kepatuhan yang sama dalam menerima pesan dari guru. Ada yang hanya dengan nasehat dan teguran saja, tetapi ada juga peserta didik yang perlu diberi hukuman, karena dengan hukuman tersebut dapat mengalami perubahan. Strategi hukuman bukanlah menjadi tindakan pertama yang harus dibayangkan guru apalagi menjadi cara pertama yang dilakukan dalam menangani perilaku negatif peserta didik.

Hukuman merupakan alat pendidikan¹³. Hukuman sebagai alat pendidikan, merupakan alat pendidikan represif dan korektif. Sebagai alat pendidikan represif, hukuman dilakukan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan. Sedangkan sebagai alat pendidikan korektif, hukuman bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar atau yang sesuai dengan peraturan.

M. Ngalim Purwanto berpendapat pemilihan alat-alat pendidikan yang baik dan sesuai harus memperhatikan empat syarat, yaitu: (1) Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan alat itu?, (2) Siapa (pendidik) yang menggunakan alat itu?, (3) Anak (peserta didik) yang mana yang dikenai alat itu?, (4) Bagaimana menggunakan alat itu?¹⁴.

⁸Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 247.

⁹Baharuddin, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 74.

¹⁰Anita E. Woolfolk dan Lorraine McCune-Nicolich, *Mengembangkan Kepribadian & Kecerdasan Anak-Anak* (Cet. I; Jakarta: Inisiasi Pres, 2004), h. 226.

¹¹Lihat Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 196.

¹²Lihat M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

¹³Zuhairimi, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 181.

¹⁴M. Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 177.

Pendapat lain mengemukakan bahwa hukuman merupakan metode pendidikan¹⁵. Hukuman sebagai metode, dilakukan untuk mencapai tujuan serta bermakna transformasi dan internalisasi nilai. Hukuman dilakukan bukan bersifat intimidasi melainkan secara intensional yang mencerminkan nilai pendidikan.

Pemberian hukuman bukanlah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam mendidik. Hanya saja, jika nasehat dan teguran belum mampu memperbaiki akhlak seseorang, maka hukuman adalah alternatif terakhir untuk dilakukan. Hal ini dapat saja terjadi, disebabkan tidak semua peserta didik memiliki karakter dan kepatuhan yang sama dalam menerima sesuatu pesan dari guru. Ada yang hanya dengan nasehat dan teguran saja, tetapi ada juga peserta didik yang perlu untuk diberi sanksi atau hukuman, karena dengan sanksi atau hukuman, peserta didik dapat mengalami perubahan.

Hukuman dalam dunia pedagogis, merupakan hal yang masih wajar jika hukuman mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral yang dimaksud adalah keinsyafan terhadap moralitas dan kerelaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan moralitas atau peraturan yang berlaku.

Hukuman sebagai salah satu teknik pengelolaan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Hukuman sebenarnya diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa, katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan. Pemberian hukuman harus didasari oleh kesadaran dari pemberi hukuman dan juga harus bertujuan menginsafkan peserta didik. Apabila akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh peserta didik terjadi karena faktor alam atau tidak sengaja, maka hukuman tidak perlu dilakukan. Demikian juga tidak dapat dikatakan hukuman (pedagogik), jika hukuman yang ditimpakan karena faktor kebencian dan balas dendam.

3. Tujuan Hukuman dalam Pendidikan

Setiap aktivitas yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan, maka aktivitas tersebut tidak mempunyai arti

apa-apa dan akan menimbulkan kerugian serta kesia-siaan. Seperti halnya dengan hukuman, merupakan sebuah tindakan yang bersifat intensional, sadar dan bertujuan.

Tujuan pendidikan yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 yakni untuk mengembangkan potensi kognitif, sikap dan keterampilan peserta didik maka pendidik/tenaga kependidikan memikul tanggung jawab untuk membimbing, mengajar dan melatih peserta didik atas dasar norma-norma yang berlaku baik norma agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Untuk mewujudkan tujuan itu perlu ditanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, berani, mawas diri, beriman dan lain-lain. Hukuman pun kadang diterima peserta didik manakala mereka melanggar tata tertib yang telah disepakati. Hukuman itu dimaksudkan sebagai upaya mendisiplinkan peserta didik terhadap peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari hukuman sama sekali bukanlah untuk menyakiti atau untuk menjaga kehormatan guru atau sebaliknya agar guru itu ditaati oleh peserta didik, akan tetapi tujuan hukuman sebenarnya adalah agar peserta didik yang melanggar peraturan merasa jera dan tidak akan mengulangnya lagi.

Hal yang sama dikatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah bahwa diterapkannya hukuman dalam proses pendidikan pada dua hal, yaitu (1) Hukuman diadakan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Sifatnya untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, (2) Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran yang telah diperbuat¹⁶.

Pelaksanaan hukuman dalam proses pendidikan menyangkut dua aspek yaitu, hukuman dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi atau mencegah pelanggaran. Hal ini berarti hukuman berorientasi pada masa yang akan datang atau dikenal dengan istilah preventif. Aspek yang kedua adalah hukuman dilakukan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berarti hukuman berorientasi pada masa lampau atau dikenal dengan istilah kuratif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Irawati Istadi, bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman adalah menginginkan adanya

¹⁵H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; *Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 217.

¹⁶Syaiful Bahri Djamarah, *op. cit.*, h. 203.

penyadaran agar peserta didik tidak lagi melakukan kesalahan¹⁷. Pendapat lainnya menurut M. Arifin bahwa tujuan hukuman lain yang paling pokok dalam pendidikan adalah untuk membangkitkan dan menumbuhkan perasaan tanggung jawab peserta didik¹⁸. Pendapat Irawati Istadi dan H.M.Arifin menitikberatkan pada aspek kesadaran, perbaikan dan tanggung jawab. Artinya bahwa penerapan hukuman dalam proses pendidikan dilakukan dengan tujuan agar peserta didik mampu menyadari kesalahan yang dilakukan dan bertekad tidak mengulangi kesalahannya, yang lebih penting adalah mau memperbaiki kesalahannya. Selain itu hukuman yang diterima peserta didik bertujuan mampu menghadirkan sikap tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, hukuman pantas dilakukan jika nestapa/akibat yang ditimbulkan mempunyai nilai positif atau mempunyai nilai paedagogis.

Para pendidik dalam memberikan suatu hukuman, hendaknya berpedoman kepada prinsip pokok yaitu dihukum karena telah bersalah, dan dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Selain itu perlu dipahami oleh setiap pendidik bahwa hukuman merupakan alat pendidikan terakhir digunakan setelah alat-alat pendidikan lain tidak memberikan hasil.

4. Fungsi Hukuman dalam Pendidikan

Hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik diharapkan mampu membangkitkan rasa rendah hati, keinginan untuk mengakui kesalahan serta memperbaiki kesalahannya. Hukuman berfungsi untuk memperkenalkan kepada peserta didik perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Hukuman dalam dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi alat motivasi atau alat pendorong agar peserta didik menampilkan perilaku yang baik. Untuk itu, hukuman yang diberikan harus bersifat dan bernilai pedagogis.

Fungsi hukuman dalam pendidikan menurut Henry A. Paul ada beberapa yaitu sebagai berikut 1) Fungsi preventif, yaitu memberikan dampak pada peserta didik yang lain, sehingga peserta didik yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan

perbuatan terdahulu 2) Fungsi kuratif, yaitu mampu memberikan perbaikan sikap dan perilaku moral peserta didik (terhukum) di kemudian hari 3) Fungsi edukatif, yaitu mampu menumbuhkan hasrat peserta didik (terhukum) untuk merubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan buruk atau perbuatan yang melanggar aturan (agama dan sosial) bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata kesadarannya dan ketidaksenangannya terhadap perbuatan jahat 4) Fungsi represif, yaitu memberikan dampak positif bagi peserta didik (terhukum) sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya terhukum lagi 5) Fungsi motivatif, yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar tanpa adanya tekanan mental, berkesadaran pribadi dan terlepas dari bentuk pemaksaan¹⁹.

Kelima fungsi hukuman menurut Henry A. Paul mencerminkan bentuk hukuman yang bersifat pedagogis, yaitu hukuman dilakukan bukan karena faktor balas dendam atau apapun melainkan karena ingin mengadakan perbaikan pada diri peserta didik serta mencegah terjadinya pelanggaran. Berdasarkan pendapat Henry A. Paul di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada 3 fungsi utama diterapkannya sebuah hukuman, yaitu: 1) Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangnya lagi. 2) Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela. 3) Melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.

5. Jenis-Jenis Hukuman

Guru perlu mengetahui, memahami dan mencari jenis hukuman yang cocok diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Hukuman harus ditekankan pada penyadaran dan efek jera yang tidak memberikan traumatis dan tidak mengganggu perkembangan psikologis peserta didik.

Prinsip utama pemberian hukuman adalah karena ada pelanggaran atau adanya kesalahan yang dilakukan peserta didik.

¹⁷Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*, (Jakarta, 2005), h. 81.

¹⁸H.M. Arifin, *op. cit.*, h. 217.

¹⁹Henry A. Paul, *op.cit.*, h. 128.

Hukuman merupakan suatu akibat dari pelanggaran dan sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan. Banyak pendapat yang dikemukakan mengenai jenis-jenis hukuman dalam pendidikan, salah satunya dikemukakan oleh Abdullah Munir, menurutnya hukuman dalam pendidikan jika ditinjau dari tingkatannya terbagi 3, yaitu (1) Hukuman ringan: di antaranya kontrol sederhana (perubahan mimik wajah, pelototan mata), pertemuan individual dengan cara memanggil anak yang melanggar, (2) Hukuman sedang: di antaranya menghilangkan hak istimewa dan menahan di sekolah distensi, (3) Hukuman berat: di antaranya hukuman badan (pukulan), diskorsing dari kegiatan sekolah²⁰.

Pendapat lain dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto bahwasanya jika ditinjau dari segi cara atau bentuk, maka hukuman terbagi empat macam yaitu:

a. Hukuman dengan isyarat,

Hukuman dengan Isyarat yaitu hukuman yang diberikan kepada peserta didik dengan cara memberikan isyarat melalui mimik atau pantomimik. Misalnya: pandangan mata, gerakan anggota badan, raut muka, dan sebagainya. Hukuman ini dapat diberikan atau digunakan terhadap pelaku perbuatan atau tingkah laku peserta didik. Isyarat merupakan manifestasi balas perbuatan yang dikehendaki dan tidak berkenaan dengan hati orang lain.

b. Hukuman melalui perkataan.

Hukuman melalui perkataan terbagi beberapa kategori yaitu: 1) Memberi tujuan nasehat 2) Teguran 3) Peringatan 4) Ancaman

c. Hukuman dengan perbuatan

Hukuman dengan perbuatan harus mengarah pada hal yang mendidik dan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang telah diperbuat. Hukuman hanya diberikan oleh guru dalam konteks mendidik. Seperti, memberi hukuman dengan cara membersihkan kelas, membuat resume atau ringkasan, menghafal beberapa ayat al-Qur'an atau beberapa kosa kata dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris atau apa saja yang mempunyai tujuan mendidik.

d. Hukuman badan

Hukuman badan merupakan hukuman yang diberikan dengan cara menyakiti anak (badan anak) dan sebagainya. Hukuman badan merupakan tindakan yang tidak mendidik. Misalnya, memukul peserta didik yang tidak bersalah hingga mengalami luka. Tindakan ini kurang bijaksana dalam pendidikan. Sikap ini akan mendatangkan permusuhan dan kebencian peserta didik²¹.

Pemberian hukuman fisik/badan diberikan dalam keadaan darurat, bukan merupakan suatu metode yang harus dan rutin dilakukan dalam proses pendidikan. Pendidikan dalam pandangan Islam bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan pengertian dan rasa kasih sayang.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman yang telah dipaparkan sebelumnya, dipahami bahwa dalam kondisi tertentu hukuman diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kepribadian dari setiap peserta didik berbeda-beda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula. Namun yang tak kalah pentingnya adalah hukuman tidak selamanya identik dengan hukuman fisik saja, melainkan masih banyak jenis hukuman lainnya yang sifatnya mendidik dan tentunya tidak merenggut hak hidup peserta didik.

5. Kaidah Penerapan Hukuman dalam Pendidikan

Pelaksanaan hukuman sebagai salah satu alat pendidikan boleh dilakukan sebagai jalan terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti peserta didik. Tujuan utama hukuman dalam proses pendidikan adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan yang dilakukan. Pemberian hukuman harus dimulai dari tindakan sebelumnya yang dimulai dari pemberian nasehat dan teguran.

Agar benar-benar menjadi sarana dalam mencapai tujuan pendidikan, maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran, hendaknya setiap guru memperhatikan syarat-syaratnya. Hal ini perlu diketahui, karena guru sebagai tonggak utama dalam proses pembelajaran bukan hanya berdiri di depan kelas, tetapi lebih dari itu guru dituntut lebih bertanggungjawab dalam membentuk moral dan etika peserta didik agar dapat

²⁰Lihat Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter; Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010), h. 136.

²¹Lihat Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 190.

meningkatkan kedisiplinan, sehingga tercapai prestasi belajar yang baik.

Menurut Armai Arief ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh setiap guru sebelum menerapkan hukuman, yaitu (1) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, dan kasih sayang, (2) Harus didasarkan pada alasan keharusan, (3) Harus menimbulkan kesan di hati anak, (4) Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik, (5) Harus diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan²².

Pendapat berbeda dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa syarat-syarat hukuman yang bersifat pedagogis adalah sebagai berikut: 1) Setiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan. 2) Hukuman itu diusahakan bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak. 3) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam. 4) Jangan menghukum pada waktu sedang marah. 5) Hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan. 6) Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya. 7) Usahkan jangan melakukan hukuman badan. 8) Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya. 9) Guru sanggup memberi maaf setelah anak menginsafi kesalahannya²³.

Hukuman dapat menimbulkan nestapa pada diri peserta didik yang melakukan pelanggaran dan dapat menimbulkan akibat yang bermacam-macam. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya mengusahakan pulihnya kembali hubungan dengan peserta didiknya setelah hukuman diberikan. Cara tersebut dapat menghindarkan perasaan sakit hati yang mungkin timbul pada diri peserta didik.

Lebih jauh Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan beberapa persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain 1) Pendidik tidak terburu-buru. 2) Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah. 3) Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut. 4) Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti. 5) Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun. 6) Jika kesalahan anak adalah

untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu. 7) Pendidik menggunakan tangannya sendiri. 8) Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak menjadi baik kembali²⁴.

Pernyataan Abdullah Nasih Ulwan mengisyaratkan bahwa hukuman fisik boleh diberikan kepada anak yang berusia minimal sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya. Namun demikian, kelelahan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatinya, khususnya hukuman fisik.

Ada beberapa bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dalam hukuman fisik. Misalnya jangan memukul muka karena luka pada muka atau mata akan membekas atau menjadikan cacat pada wajah yang akan membuat anak minder. Jangan pula memukul kepala, karena akan membahayakan otak atau syaraf lainnya di kepala.

Abdul Majid dan Muhaimin menambahkan bahwa hukuman yang diberikan haruslah (1) Mengandung makna edukasi, (2) Merupakan jalan/solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada, (3) Diberikan setelah peserta didik mencapai usia 10 tahun²⁵.

Pemberian hukuman tanpa menggunakan kaedah-kaedah yang tepat dapat menyebabkan peserta didik kurang percaya diri, kreatifitasnya terhambat, perkembangan jiwanya terganggu, bahkan dapat mengakibatkan mereka bersikap kasar dan sadis terhadap orang lain²⁶. Hal yang penting diketahui dalam memberikan hukuman kepada peserta didik adalah dapat menimbulkan perasaan menyesal atas kesalahan yang diperbuat, berjanji tidak mengulangnya lagi serta tidak menyakiti fisik atau psikis peserta didik. Besarnya dampak negatif yang timbul akibat pemberian

²⁴Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994), h. 333.

²⁵Abd. Majid & Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 271.

²⁶Sukardi, *Guru Powerful Guru Masa Depan* (Cet. III; Bandung: Kolbu, 2009), h. 125.

²²Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 133.

²³M. Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 191.

hukuman yang tidak menggunakan kaedah-kaedah tertentu, membuat guru harus tahu secara mendalam penggunaan hukuman yang baik dan benar serta tentunya bersifat edukasi.

Kaedah yang dijelaskan oleh para pakar pendidikan tentang pemberian hukuman mengandung arti bahwa hukuman tidak dapat dilakukan sesuka hati atau sewenang-wenang. Ada standar operasional yang harus dipenuhi guru ketika memanfaatkan hukuman sebagai solusi terakhir untuk mengatasi perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran. Standar tersebut harus diketahui dan dipahami oleh semua guru sebagai pendidik.

Guru sebagai pendidik yang bertanggungjawab atas jalannya proses pembelajaran, perlu mengetahui prinsip pokok dalam menggunakan hukuman sebagai strategi dalam mengatasi perilaku negatif peserta didik. Hukuman hanya boleh dilakukan jika terjadi pelanggaran dan hukuman diambil sebagai jalan terakhir serta dilakukan secara bertahap. M. Ngalim Purwanto menegaskan bahwa hukuman merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan dan kesalahan²⁷. Agar hukuman benar-benar menjadi strategi dalam mengatasi perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran maka guru harus mengetahui kaedah-kaedah dalam menggunakan hukuman.

Pendidikan tanpa adanya hukuman sedikitpun, walaupun peserta didik sering melanggar peraturan dan perbuatan salah, maka akan membentuk pribadi berkelakuan buruk dan susah diatur, bahkan menimbulkan kesombongan dan kesewenang-wenangan pada diri peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan banyak bermunculan kasus kenakalan remaja dan masalah-masalah sosial.

Hukuman diberikan sebagai petunjuk adanya tindakan indisipliner, juga memiliki nilai formal yang langsung bersentuhan dengan hati nurani peserta didik. Pemberian hukuman kepada peserta didik tidak boleh menimbulkan rasa kecewa, putus asa, menjauhkan diri dari guru dan menghilangkan rasa percaya diri peserta didik. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam

pemberian hukuman adalah kadar dan efek yang ditimbulkan apabila guru memberikan hukuman, sehingga harus disesuaikan dengan perbuatannya.

7. Dampak Positif dan Dampak Negatif Pemberian Hukuman

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini pemberian hukuman di lembaga pendidikan masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra. Bagi yang pro, menganggap hukuman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan, tetapi tidak secara mutlak. Sedangkan bagi yang pro, menganggap hukuman sebagai salah satu metode perusak karakter peserta didik.

Hukuman adalah instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jika guru masih dapat menangani peserta didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu memberikan hukuman. Hukuman boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadaran peserta didik. Sedangkan bagi yang kontra, mereka menilai jika hukuman dilaksanakan dalam proses pembelajaran, secara tidak sadar pendidik sedang mengajarkan bahwa kebenaran itu (harus dilakukan) dengan paksaan. Efek negatif lain dari hukuman yang diterima anak-anak adalah anak-anak tidak melakukan pelanggaran karena takut akan pukulan (bukan lahir dari kesadaran mereka), sementara sifat buruknya tetap bersemayam di dalam dirinya.

Adanya pendapat yang pro dan kontra dalam memahami pemberian hukuman di lembaga pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh pandangan atau pola pikir yang berbeda. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kasus pemberian hukuman yang berlebihan terhadap peserta didik dan ironisnya dilakukan oleh guru mereka sendiri. Niat guru memberikan hukuman agar peserta didik tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat memperbaiki kesalahannya. Tetapi cara yang digunakan tidak sesuai dengan etika sebagai guru dan pastinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kependidikan, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk hidup manusia. Berikut diuraikan dampak positif dan dampak negatif dari hukuman, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik sebelum melakukan hukuman.

²⁷M. Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 180

Menurut M. Ngalim Purwanto ada tiga dampak negatif dari pemberian hukuman, yaitu a. Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Akibat ini harus dihindari karena hukuman ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab. b. Anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Ini bukanlah akibat yang diharapkan oleh pendidik. c. Si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, karena si pelanggar merasa telah membayar hukumannya dengan hukuman yang telah diterimanya²⁸.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Armai Arief bahwa dampak negatif yang muncul dari pemberian hukuman yang tidak efektif, antara lain: a. Membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri. b. Peserta didik akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum). c. Mengurangi keberanian anak untuk bertindak²⁹.

Dalam buku yang lain, Syaikh Jamil Zainu berpendapat bahwa dampak negatif dari pemberian hukuman fisik ada tujuh, yaitu: a. Mengacaukan dan menghambat jalannya pelajaran bagi peserta didik secara keseluruhan. b. Guru dan peserta didik akan terpengaruh ketika diberlakukannya hukuman dan hal itu akan membekas pada keduanya secara bersamaan. c. Adanya bekas yang merugikan pada diri peserta didik yang terkena pukulan baik pada wajah, mata, telinga atau anggota badan lainnya. d. Kesulitan pemahaman terhadap pelajaran bagi peserta didik yang dihukum. e. Kesulitan yang akan dihadapi guru untuk mempertanggungjawabkannya dihadapan hakim, keluarga dan penyidik. f. Terbuangnya waktu peserta didik untuk belajar dan mereka akan terpengaruh dengan apa yang tengah terjadi ketika pelajaran berlangsung. g. Hilangnya rasa saling memuliakan dan menghormati antara peserta didik dan guru³⁰.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemberian hukuman, mengindikasikan bahwa hukuman tidak gampang

dilakukan apalagi jika dilakukan dalam keadaan emosi atau marah dan sebagai ajang balas dendam. Oleh karena itu, guru perlu mempertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya sebelum menggunakan hukuman dalam proses pembelajaran. Hal ini salah satunya dikarenakan jangan sampai hukuman yang dilakukan bukannya menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah baru.

Sebagaimana tujuan mendasar dari pemberian hukuman dalam pendidikan yaitu membangun kesadaran peserta didik untuk mematuhi peraturan sekolah serta tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan, maka tentunya hukuman diharapkan dapat membawa dampak positif atau bernilai guna.

Hukuman akan membawa dampak yang baik jika dilakukan secara baik pula, bukan sewenang-wenang. Menurut Armai Arief dampak positif dari hukuman antara lain: a. Menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid. b. Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. c. Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya³¹. Ditambahkan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa dampak positif hukuman menjadi dua, yaitu (1) Memperbaiki tingkah laku si pelanggar, (2) Memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan³².

Bentuk hukuman yang diberikan terhadap peserta didik dengan tujuan memperbaiki tingkah laku peserta didik adalah hukuman atas pelanggaran-pelanggaran, seperti peserta didik tidak mengerjakan PR bahasa Arab, akan dihukum menghafal 20 kosakata bahasa Arab. Diharapkan dengan mendapatkan hukuman peserta didik mampu merubah sikap malasnya mengerjakan PR, menjadi rajin mengerjakan PR bahasa Arab.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Persepsi guru dalam memandang hukuman sebagai strategi menangani perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 6 Parepare

Setiap orang memiliki persepsi atau pandangan terhadap suatu objek. Persepsi atau pandangan tersebut tidak menutup kemungkinan mengalami perbedaan. Hal tersebut dikarenakan

²⁸Lihat M. Ngalim Purwanto, *op.cit.*, h. 177.

²⁹Armai Arief, *op. cit.*, h. 133.

³⁰Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua, terj.* Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solo, 2005), h. 166-167.

³¹Armai Arief, *op. cit.*, h. 133.

³² M. Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 180.

adanya perbedaan pengalaman dan penafsiran terhadap suatu objek. Seperti yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan kemudian menafsirkan³³. Adanya perbedaan panca indera dalam menerima pengalaman serta penafsiran yang berbeda tentang suatu objek sehingga membuka peluang terjadinya perbedaan persepsi.

Guru di SMP Negeri 6 Parepare pada dasarnya memiliki pandangan yang sama tentang penerapan hukuman di lingkungan sekolah yaitu menganggap hukuman masih diperlukan dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan sekolah menghadapi bermacam-macam karakter dari semua peserta didik. Ada yang dengan kesadaran mereka sendiri mau mematuhi peraturan sekolah, tetapi ada juga yang mematuhi peraturan sekolah jika mendapatkan hukuman. Seperti halnya di SMP Negeri 6 Parepare, para guru menyadari bahwa pemberian hukuman di sekolah perlu untuk menjaga kedisiplinan peserta didik. Pernyataan ini diperkuat hasil wawancara dengan salah seorang guru, mengatakan bahwa "Proses pemberian hukuman di lingkungan sekolah masih dibutuhkan terutama di SMP Negeri 6 Parepare yang memiliki jumlah peserta didik mencapai ratusan orang untuk mengarahkan peserta didik menaati peraturan di sekolah ketegasan dari pihak sekolah"³⁴.

Ditambahkan oleh Hj. St. Aminah, bahwa "Jumlah peserta didik yang tidak sedikit serta latar belakang keluarga peserta didik yang beraneka ragam menyulitkan guru untuk mengontrol pelaksanaan peraturan sekolah. Oleh karena itu saya merasa pemberian hukuman masih dibutuhkan sebagai alat bantu untuk mengontrol perilaku peserta didik"³⁵.

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dipahami bahwa jumlah peserta didik yang tidak sedikit serta latar belakang keluarga yang beragam di SMP Negeri 6 Parepare membutuhkan alat bantu dalam mengontrol perilaku peserta didik untuk mematuhi peraturan sekolah salah satunya dengan pemberian hukuman. Seperti yang dikemukakan oleh Dewa

Ketut Sukardi bahwa peserta didik tidak akan dapat menyesuaikan dirinya dan meningkatkan kegiatannya jika tidak disertai hukuman atau ancaman³⁶.

Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses pembelajaran dalam kelas berjalan efektif dan berguna untuk mencapai kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan. Proses pembelajaran merupakan inti dari pendidikan secara keseluruhan, di antaranya guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses pembelajaran. Peran dan kompetensi guru sangat diharapkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif termasuk dalam pengelolaan kelas sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat yang optimal.

Proses pembelajaran dalam lingkungan sekolah khususnya di kelas tidak selamanya berjalan lancar. Adanya perbedaan karakter menimbulkan reaksi yang berbeda pula dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Perbedaan reaksi dari peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula dari guru. Guru sebagai tenaga profesional bertanggungjawab terhadap jalannya proses pembelajaran khususnya dalam kelas.

Berdasarkan fakta di lapangan diperoleh data bahwa perkembangan zaman dan teknologi ikut berperan dalam perubahan moral peserta didik. Umumnya guru di SMP Negeri 6 mengakui bahwa telah terjadi perbedaan yang sangat menonjol dari moral peserta didik yang dulu dengan moral peserta didik yang sekarang. Hasil wawancara dengan ibu Hj. Andi Mardawati menjelaskan bahwa peserta didik pada saat ini sangat berbeda dengan peserta didik pada masa yang lalu. Pada masa lalu peserta didik sangat menghormati dan menghargai gurunya, tetapi peserta didik yang sekarang sering menunjukkan sikap tidak hormat dan menghargai gurunya³⁷.

Guru memiliki peran terhadap usaha penanganan perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran. Perilaku negatif peserta didik terkadang disebut sebagai bentuk

³³Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 51.

³⁴Rahmawati, *Wawancara* Tanggal 9 Mei 2014

³⁵Hj. St. Aminah, *Wawancara* Tanggal 8 Mei 2014.

³⁶Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 85.

³⁷Hj. Andi Mardawati, *Wawancara* 10 Mei 2014.

kenakalan. Upaya guru dalam menghadapi perilaku negatif peserta didik bukanlah sebuah upaya yang mudah. Guru bertugas sebagai guru bimbingan dan penyuluhan yang harus memahami kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang ada pada saat itu serta diharapkan guru mampu memberikan penanganan yang tepat dalam mengatasi perilaku negatif peserta didik. Guru dituntut untuk memiliki persyaratan khusus yaitu kematangan jiwa dan keimanan yang tangguh serta kemampuan menjadi uswatun hasanah sesuai norma-norma ajaran agama baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.

Perilaku negatif peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang mencerminkan ketidakpatuhan peserta didik pada peraturan atau tata tertib sekolah. Peraturan atau tata tertib sekolah dibuat untuk melatih hidup peserta didik menjadi manusia yang sadar akan peraturan serta secara tidak langsung menanamkan sikap kedisiplinan dalam menaati serta melaksanakan peraturan. Selain itu peraturan atau tata tertib sekolah dibuat untuk mendidik peserta didik bahwa dalam kehidupan terdapat rambu-rambu atau norma-norma kehidupan yang harus dipatuhi demi menjaga keberlangsungan hidup lebih baik.

Perilaku negatif peserta didik merupakan suatu persoalan yang harus menjadi kepedulian guru, bukan semata-mata perilaku itu mengganggu proses pembelajaran, melainkan suatu bentuk perilaku baik agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan dalam bekerjasama dengan teman. Hal itu merupakan perilaku yang dapat menimbulkan masalah belajar bagi peserta didik. Perilaku negatif yang baru nampak sekilas merupakan indikator bahwa peserta didik memiliki masalah. Guru hendaknya responsif dalam menyikapi perilaku yang nampak, agar memiliki pemahaman tentang karakteristik perilaku peserta didik yang sesungguhnya.

Untuk mengatasi perilaku negatif peserta didik di sekolah khususnya dalam proses pembelajaran adalah menjadi tugas guru atau pendidik. Pendidik dituntut untuk dapat mencegah dan berupaya untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam diri peserta didik agar mempunyai tingkat disiplin yang tinggi di sekolah, dengan diterapkannya tata tertib sekolah

dan kewajiban-kewajiban lain yang dapat meningkatkan kegiatan proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMP Negeri 6 pada umumnya merasa prihatin dengan tingkah laku peserta didik yang sering melanggar peraturan sekolah dan sering berlaku tidak sopan terhadap gurunya. Sekolah membuat peraturan atau tata tertib sebagai upaya untuk memelihara perilaku peserta didik agar tidak menyimpang dan dapat mendorong peserta untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Terbiasanya peserta didik dalam mematuhi peraturan di sekolah akan berdampak positif yaitu nantinya peserta didik juga akan terbiasa untuk menaati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sebagai warga negara.

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa sudah menjadi hal yang urgen sebelum guru mengajarkan kepada peserta didik untuk menaati peraturan yang berlaku maka tentu guru yang terlebih dahulu menaati peraturan yang berlaku. Hal ini perlu karena guru sebagai sosok yang diteladani baik kata maupun sikap.

Kekompakan antara peserta didik dengan guru dalam menaati peraturan yang berlaku sangat diperlukan, jika tidak maka peraturan di sekolah hanya bersifat formalitas belaka di mata peserta didik. Peserta didik berpura-pura menjalankan aturan di sekolah, tetapi di luar sekolah mereka memandang remeh atau menertawakan aturan sekolah tersebut. Peserta didik menjadi tidak hormat dengan aturan sekolah.

Anomali dan kontradiksi yang dialami oleh peserta didik, tidak jarang membuat mereka berpikir bahwa aturan hanyalah sebuah tontonan semata. Artinya, peserta didik tidak ada rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap aturan sekolah tersebut. Rendahnya rasa memiliki terhadap aturan tersebut, dapat berujung pada penolakan secara langsung atau tidak langsung terhadap aturan itu sendiri. Kasmianti menyampaikan bahwa "Para guru datang sebelum pukul 06.50 WITA. Sekolah telah membuat peraturan tentang kedisiplinan dan semua pihak baik peserta didik maupun guru harus mematuhi. Jika seorang guru menghukum peserta didik karena datang terlambat, tetapi ia sendiri sering datang terlambat maka akan menjadi cemoohan para

peserta didik. Seorang guru harus menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik”³⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini terdengar keluhan dari guru terkait semakin intensnya peserta didik menunjukkan perilaku negatif baik di dalam maupun di luar kelas. Tugas sebagai pendidik dan pembina menjadi tanggung jawab guru bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Hasil wawancara dengan guru BK diketahui bahwa ada beberapa perilaku peserta didik yang termasuk perilaku negatif, yaitu (1) Tidak mengikuti pelajaran, (2) Terlambat apel pagi, (3) Tidak mengikuti upacara, (4) Berkelahi dalam kelas, (5) Tidak mengerjakan tugas, (6) Bolos pada mata pelajaran tertentu, (7) Melihat video porno, (8) Banting meja, (9) 1 minggu tidak hadir di sekolah, (10) Merokok, (11) Mencuri³⁹

Guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar rentan dengan kasus hukum yang terjadi, baik itu yang terjadi di luar proses pembelajaran ataupun yang terjadi selama proses pembelajaran. Maraknya kasus pidana yang melibatkan guru dengan peserta didik, menambah terjepitnya posisi guru. Kasus-kasus pidana yang melibatkan guru dengan peserta didik selalu berujung pada divonisnya guru sebagai orang bersalah yang harus mendapatkan hukuman berupa kurungan dan denda. Kebanyakan kasus yang terjadi memvonis guru melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta didik sebagai akibat dari pemberian hukuman (punishment) yang diberikan sebagai strategi terakhir dalam menangani perilaku negatif peserta didik.

Seringkali terlupakan adalah alasan hukuman (*punishment*) yang dilakukan guru. Belum tentu tindakan guru murni kesalahan yang dilakukan oleh guru. Dunia pendidikan mengenal adanya pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), sebagai salah satu alat pendidikan. Pemberian hukuman (*punishment*) kepada peserta didik yang melanggar peraturan adalah bertujuan untuk mendidik. Hukuman yang diberikan dalam bentuk teguran lisan atau tertulis, dapat juga dalam bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik, diyakini mampu

memberikan efek jera untuk tidak mengulangnya. Tujuannya adalah agar peserta didik tahu akan norma dan aturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan beberapa guru diketahui bahwa pada dasarnya guru di SMP Negeri 6 Parepare berada pada situasi yang sulit dalam menanamkan kedisiplinan kepada peserta didik. Adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengikat kebebasan guru dalam usaha mendidik dan membina peserta didik terutama bagi peserta didik yang sering melanggar peraturan sekolah⁴⁰.

Salah satu dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 16, ayat (1) menurut guru di SMP Negeri 6 Parepare membuat guru tidak leluasa dalam menerapkan kedisiplinan kepada peserta didik. Guru tidak sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang baik karena terhambat pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Pelindungan Anak menurut guru di SMP Negeri 6 Parepare justru semakin merusak sebagian moral peserta didik. Peserta didik bahkan mengancam gurunya jika diberikan hukuman dengan menyebutkan Undang-Undang tersebut. Guru tidak akan memberikan hukuman jika perilaku negatif peserta didik tidak dilakukan berulang-ulang tetapi jika perilaku negatif selalu dilakukan maka menurut guru hukuman mampu memberhentikan perilaku negatif tersebut. Namun menurut guru di SMP Negeri 6 Parepare semenjak adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mereka kadang hanya diam dalam merespon perilaku negatif peserta didik yang sering dilakukan⁴¹. Segala upaya dilakukan mulai dari menasehati, menegur, sampai pemanggilan orang tua tetapi semuanya tidak mampu menghentikan perilaku negatif peserta didik.

Fenomena yang terjadi di SMP Negeri 6 Parepare mungkin saja dialami oleh sekolah-sekolah lain khususnya guru dalam menangani perilaku negatif peserta didik. Pendidik tidak dapat menghindarkan diri dari pemberian hukuman pada kondisi tertentu. Hal tersebut terjadi jika cara-cara lain tidak mampu untuk

³⁸Kasmiati, Wawancara Tanggal 11 Mei 2014.

³⁹Rasmawati dan Kasmiati, Wawancara Tanggal 11 Mei 2014.

⁴⁰Hj. St. Aminah dan Hj. Andi Mardawati, Wawancara Tanggal 10 Mei 2014.

⁴¹Rahmawati dan Kasmiati, Wawancara Tanggal 11 Mei 2014.

merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Guru dalam menetapkan hukuman hendaknya mengacu pada peraturan dan hak anak sehingga tidak menghambat ruang gerak anak dalam berkreaitivitas.

Tindakan yang dilakukan guru dalam menggunakan hukuman sebagai solusi terakhir dalam menangani perilaku negatif peserta didik bukanlah 100% sebagai kesalahan. PP Nomor 74 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 yang berbunyi "guru berhak dan diberikan kebebasan dalam rangka memberikan sanksi kepada siswa yang telah melanggar norma dan aturan yang berlaku", mengindikasikan bahwa guru mempunyai wewenang dalam mendisiplinkan peserta didik yang melanggar. Guru mempunyai tugas untuk memperbaiki akhlak atau pribadi peserta didik yang dianggap telah melanggar norma dan aturan yang ada. Kondisi seperti ini menjadikan tugas guru sebagai pendidik lebih ditekankan. Namun tugas tersebut terganjal dengan adanya UUPA yang ditetapkan oleh KPAI. Guru menjadi cemas dan takut, jika hukuman (punishment) yang akan diberikan kepada peserta didik yang melanggar justru akan membawa mereka ke dalam kasus hukum yang dapat memenjarakan mereka. Kecemasan yang dirasakan guru sangat wajar dan beralasan. Kata-kata 'penjara' saja sudah sangat menakutkan, apalagi ditambah dengan pembayaran uang denda yang nilainya sekitar puluhan juta rupiah, belum lagi sanksi kode etik yang akan diberikan oleh pihak sekolah atau lembaga organisasi tempat guru tersebut bernaung, yang lebih parahnya pemberhentian tugas sebagai guru. Begitu berlapis-lapisnya akibat yang ditanggung dari kasus tersebut. Posisi ini yang menambah beban berat bagi guru, sehingga kadang guru tinggal diam, tidak memberikan hukuman (punishment), akibatnya terjadi proses pembiaran.

Sebenarnya guru tidak perlu takut ataupun cemas dalam memberikan hukuman (punishment) kepada peserta didik, karena pemberian hukuman (punishment) kepada peserta didik yang melanggar diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 ayat 1. Namun, guru juga perlu mengetahui ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan guru ketika akan memberikan hukuman (punishment) kepada peserta didik. Sebagaimana yang tertera pada PP Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 39 Ayat 2,

menyatakan bahwa sanksi (hukuman) yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik dalam lisan ataupun tulisan, atau dapat berupa hukuman lain yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Jadi, bebas dalam hal ini bukan berarti guru dapat semaunya memberikan hukuman (punishment), tetapi harus mengikuti aturan yang ada, tidak melanggar kode etik sebagai guru, dan yang terpenting sesuai dengan kaedah pendidikan sekarang yang berfokus pada pembentukan karakter.

b. Sekolah (guru) menggunakan hukuman sebagai strategi untuk menghentikan perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran yang sifatnya mendidik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai di SMP Negeri 6 Parepare

Membangun karakter anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebuah usaha bersama dengan masing-masing sektor memberikan kontribusi untuk pengembangan totalitas kepribadian atau karakter individu. Namun hal ini tidak sepenuhnya terjadi di SMP Negeri 6 Parepare. Tidak semua orang tua dengan tangan terbuka menjalin kerja sama yang baik dengan sekolah dalam membina moral peserta didik⁴². Tanggung jawab penuh akan pembinaan moral peserta didik seakan-akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah.

Keberhasilan pendidikan, khususnya di sekolah tidak hanya ditentukan oleh kemahiran guru dalam mengajar. Namun lebih kepada usaha guru mendidik para peserta didiknya. Guru yang baik adalah seseorang yang dapat mengajar sekaligus mendidik. Kemampuan guru dalam mengajar dan mendidik secara baik, akan menghasilkan anak-anak yang tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga secara akhlak atau budi pekerti dan keimanan. Pada akhirnya akan menghasilkan generasi penerus yang arif dan bijaksana. Namun pada kenyataannya, banyak kasus yang mempersoalkan tugas guru dalam mendidik dan mengarahkan peserta didik.

Telah terjadi banyak kasus terjadi di ranah pendidikan Indonesia yang berhubungan dengan upaya guru dalam menerapkan

⁴²Kasmiati, Wawancara 11 Mei 2014.

kedisiplinan kepada peserta didik. Upaya guru dalam menanamkan kedisiplinan merupakan usaha yang akan berimplikasi sampai ke hari tua peserta didik. Peserta didik akan terbiasa dalam menaati peraturan sekolah sehingga nantinya ketika terjun dalam lingkungan masyarakat akan terbiasa juga dalam menaati peraturan serta norma-norma yang berlaku. Namun usaha guru kebanyakan diakhiri dengan penetapan guru sebagai tersangka yang bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dan denda. Guru dianggap bersalah karena telah melakukan kekerasan terhadap anak.

Fenomena ini menjadi seperti gunung es yang kian hari kian mengkhawatirkan. Guru menjadi dilema dalam hal menetapkan solusi yang akan diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan jika semua usaha bijak telah dilakukan. Guru tidak berani bertindak tegas kepada peserta didik. Anak-anak tumbuh "liar". Guru hanya dapat memberikan nasihat, teguran dan beberapa tindakan seperti mengerjakan tugas tambahan, memungut sampah, berdiri di depan atau pemanggilan orang tua. Semua cara telah ditempuh tetapi perilaku peserta didik tidak berubah menjadi lebih baik maka terjadi pembiaran. Ketika guru bertindak tegas, anak dapat mengancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Komisi perlindungan guru tidak dapat berbuat banyak untuk memberikan payung hukum kepada guru, padahal kebebasan guru memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma dan aturan sudah diatur dan tertera dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 39 tentang Penilaian, Penghargaan dan Sanksi oleh Guru kepada Peserta Didik. Hal yang tidak mungkin guru lakukan yaitu menghukum tanpa alasan dan sebab yang jelas, dan tidak mungkin guru menghukum peserta didik yang baik dan yang menaati aturan.

Pembinaan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Parepare tidak berkaitan dengan hukuman fisik. Pembinaan dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu pemberian nasihat, lari keliling lapangan, membuat surat pernyataan, dijemur di halaman sekolah, diberikan surat peringatan, membaca al-Qur'an, dikeluarkan dari sekolah. Beberapa guru berpendapat bahwa pembinaan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Parepare kurang berhasil. Alasannya karena telah terbukti pada beberapa peserta didik pembinaan

dalam bentuk apapun tidak membawa dampak yang baik bagi perubahan perilaku peserta didik. Peserta didik yang memiliki karakter keras tetap tidak berubah kebiasaannya yang buruk meski semua upaya telah ditempuh dalam membinaanya. Hal ini diperparah dengan kurangnya perhatian dari orang tua peserta didik. Surat pemanggilan yang dilakukan pihak sekolah sering tidak digubris oleh orang tua peserta didik dengan beberapa alasan seperti kesibukan mencari nafkah. Kondisi seperti ini yang membuat guru kadang hanya diam karena semua upaya telah dilakukan tetapi tidak bernilai apa-apa.

Menurut penulis, pada umumnya pembinaan kepada peserta didik di SMP Negeri 4 Parepare telah melalui prosedur yang dirumuskan pihak sekolah. Guru mata pelajaran mempunyai hak untuk menangani sendiri jika ada peserta didiknya yang melanggar peraturan sebelum melimpahkannya kepada wali kelas, guru agama, guru BP, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan akhirnya kepada kepala sekolah.

Peserta didik yang tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari tanpa ada pemberitahuan atau izin dari orang tua/wali surat sakit dari dokter, maka wali kelas berkewajiban mengunjunginya atau melakukan home visit. Kunjungan tersebut bermaksud mencari penyebab peserta didik tersebut tidak masuk sekolah kepada orang tua/wali. Cara seperti ini merupakan pendekatan positif yang dilakukan guru untuk mengetahui penyebab pasti peserta didik tidak ke sekolah.

Setiap guru mempunyai hak dalam menangani pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh peserta didik, dengan syarat harus berpatokan pada prosedur penanganan yang telah dirumuskan sekolah. Prosedur yang ditetapkan oleh sekolah tentunya berlandaskan pada nilai-nilai pedagogis.

Berdasarkan alur penanganan pelanggaran peraturan di SMP Negeri 6 Parepare diketahui bahwa proses pembinaan berupa pemberian nasihat dan teguran secara lisan sampai 3 kali merupakan langkah awal yang dilakukan pihak sekolah bagi peserta didik yang melanggar peraturan. Jika pelanggaran tersebut terjadi lagi maka peserta didik yang melanggar peraturan wajib membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang tua/wali. Jika pelanggaran tersebut masih terjadi

maka pihak sekolah memanggil orang tua/wali peserta didik sampai 3 kali. Bentuk hukuman terberat di sekolah ini adalah mengembalikan peserta didik kepada orang tua/wali. Pengembalian peserta didik kepada orang tua/wali dilakukan jika melakukan pelanggaran berat seperti hamil sebelum menikah, penyalahgunaan narkoba, melakukan pelecehan seksual atau pelanggaran berat lainnya.

Pada dasarnya peraturan yang ada di SMP Negeri 6 Parepare telah menaungi semua aspek penting, meliputi: kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Peraturan lain yang dapat menunjang jalannya proses pembelajaran meliputi seragam sekolah, upacara bendera, kesopanan atau etika, kebersihan dan keindahan, busana dan rambut serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Adapun tahapan sanksi yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah adalah: 1. Teguran dan peringatan secara lisan sebanyak tiga kali (3X) 2. Peringatan tertulis sebanyak 2 kali (2X) yang diketahui oleh wali kelas, guru BK, dan orang tua wali. 3. Peringatan tertulis ketiga kalinya dengan memanggil orang tua/wali ke sekolah 4. Skorsing (dinonaktifkan dari sekolah untuk sementara) 5. Dikembalikan kepada orang tua (Dokumentasi Guru BK SMP Negeri 6 Parepare).

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, dipahami bahwa peraturan yang berlaku di sekolah belum mampu menumbuhkan secara total kesadaran bagi semua peserta didik untuk menaati peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi karena mengacu pada kondisi riil di lapangan yaitu sekolah harus mendidik dan mengasuh ratusan peserta didik dengan karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu adanya peran yang lebih dari guru untuk mengarahkan peserta didik tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara menjadi teladan atau contoh yang baik serta memberikan konseling bagi peserta didik. Melalui bimbingan konseling, seorang peserta didik dapat menyampaikan keluhan kesahnya, sehingga guru dapat mengerti dan dapat menemukan jalan bagi masalah peserta didik.

Hukuman diberikan sebagai solusi terakhir terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Hukuman diberikan bukanlah

untuk menyakiti peserta didik, balas dendam atau untuk melampiaskan kemarahan. Hukuman bukanlah hal yang menakutkan atau merugikan peserta didik, tetapi lebih kepada menolong peserta didik untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Adanya hukuman, diharapkan peserta didik menjadi insyaf dan menyesali perbuatan-perbuatannya yang salah, serta dengan keinsyafan tersebut dia berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

c. Hukuman diberikan sesegera mungkin dan sifatnya konsisten

Pelanggaran yang dilakukan peserta didik sebaiknya segera ditangani. Jika hukuman tidak segera diberikan saat pelanggaran terjadi maka akan membawa dampak/hasil yang kurang memuaskan. Seperti halnya di SMP Negeri 6 Parepare, jika terbukti ada peserta didik yang melanggar peraturan maka pada saat itu pula diproses. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peserta didik memahami penyebab dia dihukum dan apa arti hukuman tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas atau PR maka guru menghukumnya dengan cara berdiri di depan kelas atau memberikan tugas tambahan. Peserta didik akan segera menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya. Pernyataan ini didukung hasil wawancara dengan Hj. St. Aminah, mengatakan bahwa "Jika terbukti ada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah maka pihak sekolah akan segera memprosesnya. Hal ini kami lakukan (pihak sekolah) lakukan dengan maksud agar peserta didik segera menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Kelanjutan pemberian hukuman akan tetap dilakukan jika masih ada peserta didik lain melanggar peraturan sekolah yang sama. Hukuman yang diberikan kepada peserta didik harus bersifat konsisten untuk suatu perilaku tertentu. Hal ini menunjukkan pemberian hukuman di SMP Negeri 6 Parepare mampu mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih disiplin dan selalu mematuhi peraturan sekolah.

d. Hukuman didahului dengan pemberian teguran dan nasihat

Pelanggaran yang dilakukan peserta didik di SMP Negeri 6 Parepare tidak langsung mendapatkan hukuman. Namun, sebelum

hukuman diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan, guru memberikan teguran, peringatan atau nasihat.

Berdasarkan hasil pengamatan, pelanggaran apapun yang dilakukan oleh peserta didik selalu didahului dengan pemberian teguran dan nasihat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Andi Mardawati menyatakan bahwa "Setiap guru yang menemukan atau melihat ada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah berkewajiban untuk menegur atau memberikan nasihat. Pelanggaran apapun yang dilakukan peserta didik pasti penanganan pertamanya adalah memberikan teguran dan nasihat. Namun jika pelanggaran tersebut terulang lagi maka sanksi lain akan diterapkan"⁴³

e. Pemberian hukuman dalam jalinan cinta kasih dan sayang.

Seorang pendidik yaitu guru seharusnya selalu menyadari bahwa hukuman yang diberikan kepada peserta didik, bukan karena ingin menyakiti hatinya, bukan karena ingin melampiaskan rasa dendam dan sebagainya. Guru menghukum peserta didik demi kebaikan, kepentingan anak, dan masa depannya. Oleh karena itu, ketika guru memberikan hukuman harus dalam keadaan sadar dan tenang, bukan dalam kondisi marah. Jika guru memberikan hukuman dalam keadaan marah maka kemungkinan besar hukuman yang diberikan tidak adil atau terlalu berat.

5. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan

Terkadang sesuatu yang dilakukan guru kurang dipahami dengan baik oleh peserta didik, termasuk pemberian hukuman. Untuk itu hukuman yang diberikan harus disertai dengan penjelasan agar dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Hukuman yang disertai penjelasan tidak membuat peserta didik sakit hati, dendam, minder atau lebih pandai menyembunyikan kesalahan yang dibuat tetapi justru akan menjadi motivasi untuk mengubah perilaku yang salah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rasmawati mengatakan bahwa "Kami menyadari bahwa tidak selamanya efek dari hukuman yang diberikan berakibat positif, dengan kata lain dapat diterima dengan baik oleh peserta didik.

Oleh karena itu sebagai langkah preventif terjadinya kesalahpahaman, maka setiap guru yang memberikan hukuman selalu disertai dengan penjelasan. Melalui penjelasan tersebut diharapkan peserta didik akan menerima hukuman tersebut serta memahami bahwa hukuman itu akibat yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan"⁴⁴

Pemberian hukuman dan pembinaan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Parepare diharapkan dapat membentuk akhlak peserta didik menjadi baik, meng- rahkan dan melatih peserta didik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian hukuman adalah sikap pendidik sebaiknya membiasakan diri bersikap bersahabat dan bersahaja dengan semua peserta didik termasuk yang melanggar peraturan. Hal tersebut penting karena dapat mendorong peserta didik untuk berubah ke arah yang lebih dan menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela.

PENUTUP

Persepsi guru memandang hukuman sebagai strategi menangani perilaku negatif peserta didik dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 6 Parepare masih diperlukan. Hukuman bagi sebagian guru di SMP Negeri 6 Parepare masih diperlukan dengan alasan bahwa perkembangan zaman dan teknologi membuat moral dari peserta didik mengalami degradasi. Peserta didik kehilangan rasa hormat dan penghargaan terhadap guru mereka. Berbuat semaunya di lingkungan sekolah dan tidak menaati peraturan sekolah. Pembinaan yang dilakukan guru mulai dari pemberian nasehat sampai kepada pemanggilan orang tua tidak membawa hasil yang maksimal. Pendidikan karakter yang menjadi ikon pendidikan 2013 sungguh semakin sulit bagi guru untuk menerapkannya. Adanya UU tentang perlindungan anak mengikat kebebasan guru dalam mendidik dan membina peserta didik.

SMP Negeri 6 Parepare tidak menggunakan kata hukuman melainkan pembinaan dalam proses pembelajaran. Pembinaan yang bersifat edukasi dilakukan kepada peserta didik yang melanggar peraturan atau melakukan perilaku negatif dalam proses

⁴³Hj. Andi Mardawati, Wawancara Tanggal 10 Mei 2014).

⁴⁴Rasmawati, Wawancara Tanggal 9 Mei 2014.

pembelajaran seperti pemberian nasehat, membersihkan halaman, diberikan tugas tambahan, lari keliling, berdiri di depan kelas, membuat surat pernyataan. Pembinaan menurut guru SMP Negeri 6 Parepare kurang sesuai dengan tingkat perilaku negatif peserta didik karena tidak membawa hasil yang maksimal. Hukuman masih diperlukan sebagai strategi dalam proses pembelajaran dengan syarat tidak berdampak traumatis dan tidak mengganggu perkembangan psikologis peserta didik. Hukuman diberikan sebagai solusi terakhir dengan tujuan memberikan efek jera serta mampu membawa dampak positif bagi hasil belajar peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Majid & Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar* Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri Jakarta, 1994.
- Afriani Fitri, *Strategi Guru dalam Memotivasi Siswa Meningkatkan Prestasi Belajar*. FKIP Universitas Abulyatama Aceh Besar, 2004.
- Anita E. Woolfolk dan Lorraine McCune-Nicolich, *Mengembangkan Kepribadian & Kecerdasan Anak-Anak* Cet. I; Jakarta: Inisiasi Pres, 2004.
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Baharuddin, *Teori Belajar dan Pembelajaran* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. I, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisilner* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Henry A. Paul, *Konseling dan Psikoterapi Anak; Panduan Lengkap Memahami Karakter, Perasaan dan Emosi Anak* Yogyakarta: Idea Publishing, 2008.
- Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*, Jakarta, 2005.
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lihat Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter; Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah* Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010.
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* Jakarta: Sinar Gafika, 2011.
- Sukardi, *Guru Powerful Guru Masa Depan* Cet. III; Bandung: Kolbu, 2009.
- Syaiful B. Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi edukatif* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya Solo, 2005.
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* Jakarta: Kencana.
- Zuhairimi, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.